



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : ~~164~~ Tahun 2025.

tentang

PENETAPAN JUMLAH MEDALI YANG DIPERE BUTKAN PADA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI DALAM PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) KE XV SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 DI BANYUASIN

KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pengprov. PABSI Sumatera Selatan terkait pelaksanaan pertandingan cabang olahraga Angkat Besi pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Ke-XV Tahun 2025 di Musi Banyuasin;
 - b. Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan dan PB. PORPROV. XV Sumatera Selatan telah menerbitkan Buku Pedoman Umum dan Buku Pedoman Teknis (Technical Hand Book) setiap Cabang Olahraga dalam pelaksanaan pertandingan cabang olahraga sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan pertandingan cabang olahraga. Namun pada tataran pelaksanaan terdapat perbedaan khususnya jumlah medali yang diperebutkan pada cabang olahraga Angkat Besi, sehingga perlu diklarifikasi dan ditetapkan;
 - c. Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 034 Tahun 2025 Tentang Jumlah Medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPOV) Sumatera Selatan Ke-XV Tahun 2025 di Musi Banyuasin. Dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir "b" di atas yang telah diklarifikasikan, dipandang perlu disesuaikan;

d. Bahwa . . .



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

- d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir “a, b dan c” tersebut diatas, demi tertib administrasi organisasi dan kepastian hukum serta menjamin kelanjutan pembinaan prestasi atlet yang optimal, maka perlu menetapkan jumlah medali cabang olahraga Angkat Besi yang diperebutkan pada PORPROV. dengan menerbitkan Surat Keputusan penetapannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022;
2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020;
7. Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 24 Tahun 2025 Tentang PAW Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan mada bakti 2023 – 2027;
8. Surat Keputusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 034 Tahun 2025 Tentang Jumlah Medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Selatan Ke-XV Tahun 2025 di Musi Banyuasin.

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengprov. PABSI Sumatera Selatan Nomor 029/B/PABSI-SS/X/2025 Perihal Pengaduan;
2. Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi KONI Pusat, KONI Prov. Sumsel dan Pengprov. PABSI Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2025;
3. Kebijakan Ketua Umum KONI Pusat

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Menetapkan jumlah medali yang diperebutkan dalam cabang olahraga Angkat Besi pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Ke-XV Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :
 - a. Nomor/Kelas Putera : 11;
 - b. Nomor/Kelas Puteri : 8;
 - c. Medali yang diperebutkan pada setiap Nomor/Kelas : 2 (dua) yaitu angkatan **Snatch, Clean and Jerk**.

./Kedua : . . .

Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5737494, WhatsApp: 08158910002, E-mail: sekretariat@koni.or.id, Web : www.koni.or.id



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

- Kedua** : Menugaskan kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk menindak lanjuti keputusan ini sesuai yang dimaksudkan pada Ketetapan "Pertama" dan menyampaikan kepada semua pihak terkait khususnya kepada PB. PORPROV. KE-XV Sumatera Selatan Tahun 2025 dan KONI Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan PORPROV. Ke-XV Sumatera Selatan Tahun 2025.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 31 Oktober 2025

KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT

KETUA UMUM,



MARCIANO NORMAN

Letnan Jenderal TNI (Purn)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
3. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
5. Kadispora Provinsi Sumatera Selatan
6. Seluruh Pengurus KONI Pusat
7. Seluruh Anggota KONI Sumatera Selatan